



**PUTUSAN**

**Nomor : 197/PID.B/2009/PN.MRK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama Lengkap	: ROHIMIN;
Tempat Lahir	: Pandeglang;
Umur / Tgl. Lahir	: 56 Tahun/ 07 Mei 1953;;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mess tanpa nama Kab Merauke;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Bangunan;
Pendidikan	: Tidak pernah sekolah;

Terdakwa tersebut telah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- Penyidik tanggal 09 September 2009 No.Pol.SP.Han/129/IX/2009/Reskrim, sejak tanggal 09 September 2009 s/d tanggal 28 September 2009;
- Kepala Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 16 September 2009 Nomor: B-93/T.1.15/Epp.1/09/2009 sejak tanggal 29 September 2009 s/d tanggal 07 Nopember 2009;
- Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2009 Nomor Print: 833/T.1.15/Epp.1/10/2009, sejak tanggal 11 Oktober 2009 s/d tanggal 30 Oktober 2009;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 2009, Penetapan No.412-I/X/ Pen.Pid/B/2009/PN-Mrk, sejak tanggal 19 Oktober 2009 s/d tanggal 17 Nopember 2009;
- Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Nopember 2009, Penetapan No.II-XI/ Pen.Pid/2009/PN-Mrk, sejak tanggal 18 Nopember 2009 s/d 16 Januari 2010;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 197-X/Pen.Pid/B/2009/PN.Mrk tanggal 19 Oktober 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 197/Pid.B//2009/PN. Mrk, tanggal 19 Oktober 2009 tentang tanggal dan hari persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2009 Nomor Reg. Perk: PDM-93/Mrk/Ep.1/10/2009;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 .yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ROHIMIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 372 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROHIMIN selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bauh STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) DS 2665 GM An. ABDULLAH
  - 1 (satu) buah BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) DS 2665 GM An. ABDULLAH
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam DS 2665 GM Merk/Type YAMAHA/RX King Nomor Rangka/NIK : MH33KA0144K682737 Nomo Mesin : 3 KA-656838Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan menyatakan kepada Majelis Hakim mohon keringanan hukuman sedangkan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa ROHIMIN pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009, sekitar jam 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menyuruh IRFAN untuk mencari motor untuk terdakwa sewa kemudian IRFAN menemui saksi korban ABDULLAH dipangkalan ojeg dan IRFAN mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang yang mau menyewa motor ojeg milik saksi korban sehingga saksi korban bersama dengan IRFAN menemui orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "saya mau pakai motor ojeg selama 2 (dua) hari, sewanya dua hari berapa? Dan saksi korban menjawab perhari rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menawarkan agar selama 2 (dua) hari terdakwa meminjam dengan biaya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan karena saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi korban setuju dengan permintaan terdakwa sehingga terdakwa memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai uang muka kemudian saksi korban diantar oleh IRFAN ke pangkalan ojeg di Pasar Baru Merauke kemudian IRFAN membawa motor ojeg tersebut kembali kepada terdakwa. Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari ternyata motor ojeg tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban melainkan terdakwa sewakan lagi motor ojeg tersebut kepada AGUS untuk dipakai membawa barang-barang jualan ke PNG dalam jangka waktu dan AGUS meminta untuk dipakai dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tetapi terdakwa berkata terserah mau pakai berapa saja: dan terdakwa mengaku kepada AGUS bahwa motor tersebut adalah milik terdakwa kemudian AGUS menyerahkan uang sewa motor tersebut sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

## ATAU

-----Bahwa ia terdakwa ROHIMIN pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009, sekitar jam 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menyuruh IRFAN untuk mencari motor untuk terdakwa sewa kemudian IRFAN menemui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ABDULLAH dipangkalan ojeg dan IRFAN mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang yang mau menyewa motor ojeg milik saksi korban sehingga saksi korban bersama dengan IRFAN menemui orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “saya mau pakai motor ojeg selama 2 (dua) hari, sewanya dua hari berapa? Dan saksi korban menjawab perhari rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menawarkan agar selama 2 (dua) hari terdakwa meminjam dengan biaya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan karena saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi korban setuju dengan permintaan terdakwa sehingga terdakwa memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai uang muka kemudian saksi korban diantar oleh IRFAN ke pangkalan ojeg di Pasar Baru Merauke kemudian IRFAN membawa motor ojeg tersebut kembali kepada terdakwa. Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari ternyata motor ojeg tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban melainkan terdakwa sewakan lagi motor ojeg tersebut kepada AGUS untuk dipakai membawa barang-barang jualan ke PNG dalam jangka waktu dan AGUS meminta untuk dipakai dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tetapi terdakwa berkata terserah mau pakai berapa saja: dan terdakwa mengaku kepada AGUS bahwa motor tersebut adalah milik terdakwa kemudian AGUS menyerahkan uang sewa motor tersebut sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekitar jam 14. 00 WIT di Jalan Brawijaya Merauke saksi didatangi seseorang suruhan terdakwa di pangkalan ojeg dengan maksud hendak menyewa motor Yamaha RX King warna hitam DS 2665 GM milik saksi;
- Bahwa orang tersebut lalu mengatakan bahwa terdakwa hendak menyewa motor saksi tersebut sambil menanyakan harga sewa selama 2 hari;



- Bahwa saksi lalu mengatakan bahwa harga sewa ojeg perhari adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun kemudian ditawarkan oleh orang tersebut sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama dua hari dan diterima oleh saksi;
- Bahwa setelah itu saksi bersama orang suruhan terdakwa tersebut pergi menemui terdakwa lalu oleh terdakwa diberikan uang muka sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu motor pun diserahkan saksi kepada terdakwa namun sampai dengan waktu yang telah dijanjikan sepeda motor yang disewa terdakwa tidak pernah terdakwa kembalikan sampai dengan 19 (Sembilan belas) hari;
- Bahwa saksi lalu diberitahukan bahwa sepeda motor ojeg yang disewa terdakwa ada di PNG kemudian saksi pun bersama dengan teman saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor ojeg yang disewa terdakwa adalah milik saksi sendiri sesuai dengan SYNK dan BPKB atas nama saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **IRFAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekitar jam 14. 00 WIT saksi disuruh oleh terdakwa untuk dicarikan sepeda motor ojeg untuk terdakwa sewa;
- Bahwa saksi lalu mencari sewaan sepeda motor ojeg dan saksi dapat di Pangkalan Ojeg Pasar Baru lalu saksi bertemu dengan pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban sebagai pemilik sepeda motor pergi ke rumah saksi dikarenakan terdakwa menunggu saksi di rumah saksi dan saksi mengetahui adanya nego /tawar menawar harga sewa namun selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi mendengar bahwa sepeda motor tersebut disewa terdakwa selama 2 (dua )hari dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dipinjam terdakwa belum dikembalikan terdakwa kepada pemiliknya yaitu saksi korban;





- Bahwa sepeda motor yang disewa terdakwa adalah berjenis Yamaha RX King warna hitam dengan no polisi DS 2665 GM;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa akan digunakan untuk ke tempat acara selamatan keluarga di Kurik dan ambil ikan di kali DOI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **AGUSTINA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pada bulan September 2009 saudara saksi yaitu saksi Agus pernah menyewa sepeda motor pada terdakwa Rohimin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik sepeda motor adalah terdakwa Rohimin dengan harga sewa yaitu sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Rohimin;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan saksi Agus ke PNG untuk membawa barang-barang dengan permintaan sepeda motor tersebut akan digunakan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah dikembalikan saksi Agus dari PNG dan dikembalikan kepada pemiliknya di pangkalan Ojeg Pasar Baru Merauke;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sepeda motor yang disewa tersebut adalah berjenis Yamaha Rx King warna hitam namun nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa ROHIMIN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan peristiwa melarikan sepeda motor ojeg yang disewa terdakwa namun tidak dikembalikan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekitar jam 14.00 WIT dipangkalan ojeg Jalan Brawaijaya Kab Merauke;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Irfan bertemu dengan pemilik sepeda motor Yamaha Kings warna hitam No 2665 GM yaitu saksi korban Abdullah dengan maksud untuk meminjam sepeda motor selama 2 (dua) hari dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka;

- Bahwa lalu sepeda motor tersebut dipinjamkan lagi oleh terdakwa kepada saksi Agus untuk dibawa ke PNG selama 19 (Sembilan belas) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan 19 (Sembilan belas) hari terdakwa tidak membayar harga sewa kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi korban Abdullah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa sepeda motor tersebut selama 19 (Sembilan belas) hari dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materi;
- Bahwa akibat kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK DS 2655 GM An. ABDULLAH, 1 (satu) buah BPKP DS 2655 GM An. ABDULLAH, 1 ((satu) unit Sepeda Motor warna hitam DS 2655 GM MerkType YAMAHA/ RX King, No Rangka/NIK : MH33KA0144K682737 Nomor Mesin : 3 KA-656838 dan telah diperlihatkan serta diakui pula oleh terdakwa maupun saksi-saksi bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban ABDULLAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa membawa sepeda motor milik saksi korban Abdullah yang dibawa oleh terdakwa Rohimin tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan terdakwa Rohimin pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 di Pangkalan Ojeg Jalan Brawijaya Kab Merauke;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Irfan bertemu dengan pemilik sepeda motor Yamaha Kings warna hitam No 2665 GM yaitu saksi korban Abdullah dengan maksud untuk meminjam sepeda motor selama 2 (dua) hari dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka;



- Bahwa kemudian sepeda motor digunakan terdakwa namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut dipinjamkan lagi oleh terdakwa kepada saksi Agus untuk dibawa ke PNG selama 19 (Sembilan belas) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sampai dengan 19 (Sembilan belas) hari terdakwa tidak membayar harga sewa kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi korban Abdullah;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa sepeda motor tersebut selama 19 (Sembilan belas) hari dari pemiliknya;
  - Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materi;
- 
- Bahwa akibat kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah berbentuk dakwaan alternative yaitu **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP atau Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan bersifat Alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk membuktikan salah satu diantara dakwaan pertama atau kedua yang menurut penilaian Majelis Hakim dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif Majelis Hakim dalam pilihannya memilih Dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum Yaitu Melanggar Pasal 372 KUHP, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan mengapa Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diancam dengan Pidana melanggar Pasal 372 KUHP dikarenakan perbuatan terdakwa memperoleh dan membawa serta menjadikan sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor yang keseluruhannya bukan milik terdakwa melainkan merupakan milik orang lain dalam hal ini adalah milik saksi korban dan menjadikannya kedalam penguasaannya adalah dengan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hak;
3. Keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dalam penguasaannya bukan karena kejahatan

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**”, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang siapa**” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani bernama **ROHIMIN** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki sesuatu barang melawan hak” ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **pengertian sengaja** disini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian



dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 di Pangkalan Ojeg Jalan Brawijaya Kab Merauke terdakwa yang sebelumnya menyuruh saksi Irfan untuk mencari sepeda motor untuk terdakwa sewa

Menimbang, bahwa kemudian saksi Irfan bertemu dengan saksi korban Abdullah lalu bersama-sama dengan saksi korban tersebut saksi Irfan bertemu dengan terdakwa dan terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban bahwa terdakwa akan menyewa sepeda motor milik saksi korban tersebut selama 2 (dua) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun ternyata sampai dengan waktu yang telah dijanjikan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor pinjaman tersebut kepada pemiliknya namun terdakwa secara sadar menggunakan barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa pun meminjamkan /menyewakan lagi sepeda motor Yamaha RX Kings warna hitam tersebut kepada orang lain yaitu saksi Agus untuk dibawa ke PNG dengan harga sewa motor sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dikembalikan kepada pemilik motor yaitu saksi korban Abdullah setelah dipinjam selama 19 (sembilan belas) hari namun akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur **“Dengan sengaja memiliki sesuatu barang secara melawan hak ”**;

**Ad. 3. Unsur “ Keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain ”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 buah sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX Kings No Polisi DS 2665 GM warna hitam NIK MH33KA0144K682737 No Mesin :3KA-656838, 1 (satu) lembar STNK DS 2665 GM, dan 1 (satu) buah buku BPKB DS 2665 GM bahwa benar seluruhnya adalah milik dan atas nama saksi korban ABDULLAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini pun telah terbukti terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Brawijaya Kab Merauke terdakwa yang sebelumnya menyuruh saksi Irfan untuk mencari 1 (satu) buah sepeda motor untuk disewa;



Menimbang, bahwa saksi Irfan pun mendatangi tempat pangkalan ojeg dan bertemu dengan saksi korban Abdullah dan oleh saksi Irfan, terdakwa lalu dipertemukan dengan dengan saksi korban sebagai pemilik motor Yamaha RX Kings warna hitam No Polisi DS 2665 GM dan terjadilah kesepakatan dan tawar menawar harga ojeg antara terdakwa dengan saksi korban dengan kesepakatan harga sewa ojeg selama 2 hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu motor pun diserahkan saksi korban kepada terdakwa namun sampai dengan waktu yang telah dijanjikan sepeda motor yang disewa terdakwa tidak pernah terdakwa kembalikan sampai dengan 19 (Sembilan belas) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diperoleh/berada dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Kings warna Hitam No POLisi DS 2655 GM milik saksi korban Abdullah adalah dengan sepengetahuan saksi korban dikarenakan terdakwa mempunyai kesepakatan dengan saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut selama 2 (dua) hari dengan harga sewa ojeg selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan benar barang tersebut diperoleh terdakwa bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian terhadap unsur **“Dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”** telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama, dan oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal

pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa

### **Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita kerugian materil;

### **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga untuk dibiayai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan Pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX Kings No Polisi DS 2665 GM No Rangka/ NIK MH33KA0144K682737 No Mesin :3KA-656838, 1 (satu) lembar STNK DS 2665 GM An. ABDULLAH , dan 1 (satu) buah buku BPKB DS 2665 GM An. ABDULLAH statusnya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 372 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 buah sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX Kings No Polisi DS 2665 GM No Rangka/ NIK MH33KA0144K682737 No Mesin :3KA-656838,
  - 1 (satu) lembar STNK DS 2665 GM An. ABDULLAH ,
  - 1 (satu) buah buku BPKB DS 2665 GM An. ABDULLAH

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ABDULLAH;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah); -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 November 2009 oleh kami, **BENYAMIN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINAR PAKPAHAN, SH.** dan **ALIYA Y. SAGALA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2009 oleh **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **SUWARJO, S.H.** dan **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ADOLF FORDATKOSSU, Sth** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANITA D.L TOBING, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan dihadapan terdakwa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. SUWARJO, SH**

**BENYAMIN, SH**

**2. ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH**

Panitera Pengganti,

**ADOLF FORDATKOSSU, Sth**